NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA

DENGAN

INSTITUT RISET DAN PENGEMBANGAN INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG TATA KELOLA JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor: 082/MoU/APJI/VII/2026
Nomor: 002/IRPIA/MoU/VII/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026), bertempat di Kantor Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, Jalan Watunganten I Nomor 1, Demak, Kota Semarang, Jawa Tengah., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Eng. Ir. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T., IPM.,** dalam jabatannya selaku Ketua Umum **ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Watunganten I Nomor 1, Demak, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Assoc. Dr. Drs. Djoko Siswanto Muhartono, M.Si.**, dalam jabatannya selaku Direktur **INSTITUT RISET DAN PENGEMBANGAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Cendana Blok N/19, untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Institut Riset dan Pengembangan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah organisasi profesi yang bergerak dalam pembinaan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan tata kelola jurnal ilmiah di Indonesia;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerbitan hasil-hasil riset ilmiah;

c. bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan kualitas tata kelola jurnal dan publikasi ilmiah di Indonesia guna mendukung akselerasi mutu dan reputasi jurnal ilmiah nasional menuju standar dan pengindeksan bereputasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut ke dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang tata kelola jurnal dan publikasi ilmiah.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan kualitas tata kelola (manajemen) jurnal ilmiah yang dikelola oleh pengelola jurnal di lingkungan PIHAK KEDUA maupun anggota PIHAK PERTAMA;
 b. mendorong percepatan akreditasi nasional (SINTA) dan pengindeksan bereputasi tingkat internasional (Scopus, Web of Science, DOAJ, dan lembaga pengindeks lainnya) bagi jurnal ilmiah yang dikelola oleh PARA PIHAK;
 c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola jurnal melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi;
 d. memperkuat budaya publikasi ilmiah yang etis, bermutu, dan berkelanjutan; dan
 e. membangun sinergi kelembagaan antara asosiasi profesi dan lembaga riset dalam pengembangan ekosistem publikasi ilmiah nasional.

PASAL 2 SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai melalui kerja sama ini adalah:

1. terwujudnya peningkatan jumlah dan mutu jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional maupun terindeks bereputasi internasional;
2. meningkatnya kompetensi pengelola jurnal (editor, mitra bebestari, dan tenaga kesekretariatan) dalam tata kelola jurnal berbasis standar nasional dan internasional;
3. tersedianya panduan, modul, dan/atau standar operasional prosedur (SOP) tata kelola jurnal yang dapat digunakan bersama oleh PARA PIHAK;
4. terselenggaranya kegiatan ilmiah bersama seperti seminar, lokakarya, pelatihan, dan/atau publikasi bersama secara berkala; dan
5. terbangunnya jejaring kelembagaan yang berkelanjutan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pengembangan publikasi ilmiah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyusunan dan pengembangan standar, pedoman, serta kebijakan tata kelola jurnal dan publikasi ilmiah;
2. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan (mentoring) bagi pengelola jurnal dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
3. fasilitasi proses akreditasi jurnal nasional (SINTA) dan pengajuan pengindeksan bereputasi internasional;
4. pertukaran data, informasi, dan sumber daya yang relevan dengan pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah;
5. penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama, antara lain seminar, konferensi, lokakarya, dan pelatihan;
6. kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah bersama; dan
7. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) dan/atau petunjuk pelaksanaan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain, hak dan kewajiban PARA PIHAK, jangka waktu pelaksanaan, pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan secara teknis.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK atau salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan yang akan

diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama secara tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui surat resmi, surat elektronik (e-mail), atau media komunikasi lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, ke alamat sebagaimana tercantum pada bagian identitas PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan perjanjian yang mengikat secara komersial dan tidak menimbulkan kewajiban finansial bagi PARA PIHAK, kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
3. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
ASOSIASI PENGELOLA JURNAL INDONESIA	**INSTITUT RISET DAN PENGEMBANGAN INDONESIA**
Dr. Eng. Ir. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T., IPM.	Prof. Assoc. Dr. Drs. Djoko Siswanto Muhartono, M.Si.
Ketua Umum	Direktur